



PERSYARATAN PERIZINAN

Surat Izin Praktik Dokter Gigi

ID Syarat	Detail Persyaratan
SY-0424	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
SY-0837	STR yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
SY-0721	Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
SY-1088	Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
SY-0834	Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
SY-0734	surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (atau surat keterangan tidak purna waktu)
SY-0838	Denah Lokasi Tempat Usaha (apabila praktik mandiri)
SY-0723	MOU pengelolaan limbah medis dan B3
SY-1076	Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
SY-1075	Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)

KETERANGAN :
*Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud
* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud - Panduan Registrasi melalui link : https://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik - Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : https://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik
* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut : SiCantik Cloud https://sicantikui.layanan.go.id